

ABSTRAK

Anggraeni, Primita. 2013. *Hukum Berinvestasi Pada Asuransi Jiwa Syariah Berbasis Unit Link*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing H. Abbas Arfan, Lc., M.H.

Kata Kunci: Investasi, Asuransi Jiwa Syariah, *Unit Link*

Praktik asuransi pernah dilakukan pada masa Nabi Yusuf *alaihissalam*., bahwa Mesir akan mengalami masa tujuh panen melimpah diikuti masa tujuh paceklik dan pada masyarakat Arab terdapat sistem '*âqilah* sudah menjadi kebiasaan sejak masa pra-Islam yang sesuai praktik asuransi saat ini, bagi mereka yang berpendapat bahwa sistem '*âqilah* (sistem bayar diat/denda bagi orang yang melakukan kesalahan) dapat dipraktikkan secara luas, maka asuransi adalah saran mensosialisasikan sistem '*âqilah* kepada pemerintah, perusahaan, institusi, dan lembaga profesi. Terdapat ayat-ayat al-Qur'an memerintahkan muslimin mempersiapkan hari esok yang lebih baik dengan berinvestasi pada asuransi jiwa syariah. *Unit Link* menjadi produk favorit untuk mengatur pajak, jika membeli langsung reksadana/saham menurut hukum Amerika Serikat, akan langsung dikenakan pajak penghasilan dari keuntungan reksadana/saham tersebut dan manfaat ini tidak ada di Indonesia. Di Indonesia, pembelian reksadana/saham tersebut belum dikenakan pajak sehingga perbedaan pajak antara pembelian *unit link* dan pembelian reksadan belum terasa.

Dari latar belakang tersebut terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: bagaimana konsep berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*?, bagaimana pendapat-pendapat ulama tentang asuransi jiwa syariah? dan bagaimana analisis hukum berinvestasi dengan asuransi jiwa syariah berbasis *unit link*?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kajian pustaka (*library research*) kualitatif. Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi, metode pendekatannya menggunakan yuridis normatif analitis dan konseptual (*concept approach*). Metode analisis data menggunakan metode deskriptif.

Menganalisis dari permasalahan yang telah peneliti coba munculkan dapat disimpulkan bahwa konsep berinvestasi pada asuransi jiwa syariah berbasis *unit link* yaitu kegiatan menanamkan aset dalam bentuk harta sebagai *tabarru'* dengan usaha saling melindungi dan tolong-menolong sejumlah orang atau pihak yang memberikan pola pengembalian menghadapi risiko tertentu melalui akad sesuai prinsip syariah dimana *unit link* menjadi instrumen investasi; asuransi jiwa syariah merupakan jenis akad baru yang belum pernah ada pada masa-masa perkembangan fiqh Islam muncullah perbedaan pendapat-pendapat ulama yang menghalalkan dan mengharamkan asurnasi jiwa; serta dengan statusnya saat ini asuransi jiwa memiliki premi tidak tenggang rasa maka akad asuransi jiwa lebih merupakan akad spekulatif yang mengandung unsur *gambling* (perjudian) dan pertaruhan.